

Peranan BPOM dalam Mengawasi Peredaran Produk Makanan Impor *Latiao* menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017

Deliana Rahmawati^{*}, Toto Tohir Suriaatmaja, Ilman Abidin

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

deliarahmawatikumia@gmail.com, totorerat@unisba.ac.id, muhammadilmanabidin@unisba.ac.id

Abstract. *The case of food poisoning caused by an imported Chinese product called Latiao has raised public concerns, especially among elementary school students. This product contains the bacteria Bacillus cereus and continues to be widely circulated despite having obtained a distribution permit from BPOM. This reflects the weak oversight of imported food products, especially low-risk processed food. This research aims to analyze the role of BPOM in overseeing the circulation of Latiao and evaluate the measures that have been taken based on Presidential Regulation Number 80 of 2017 concerning BPOM. The method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach through literature study. The results of the study show that BPOM's supervision is not yet optimal both preventively and repressively. Pre-market oversight is not fully risk-based, while post-market oversight is still weak against informal distribution. Although BPOM has recalled products, suspended distribution permits, and provided education Latiao is still found in the market. Therefore, strengthening cross-sector coordination and improving food security literacy is important in enhancing the supervision system in the future.*

Keywords: *BPOM, Poisoning, Food Supervision.*

Abstrak. Kasus keracunan akibat makanan impor asal Tiongkok bernama Latiao menimbulkan keresahan publik, khususnya di kalangan pelajar sekolah dasar. Produk ini mengandung bakteri *Bacillus cereus* dan tetap beredar luas meskipun telah mengantongi izin edar dari BPOM. Hal ini mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap produk pangan impor, terutama pangan olahan berisiko rendah. Penelitian ini bertujuan menganalisis peranan BPOM dalam mengawasi peredaran Latiao serta mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan BPOM belum optimal secara preventif maupun represif. Pengawasan pre-market belum sepenuhnya berbasis risiko, sementara pengawasan post-market masih lemah terhadap distribusi informal. Meski BPOM telah menarik produk, membekukan izin edar, dan memberikan edukasi, Latiao tetap ditemukan di pasaran. Oleh karena itu, penguatan koordinasi serta peningkatan literasi keamanan pangan menjadi hal penting dalam memperbaiki sistem pengawasan ke depan.

Kata Kunci: *BPOM, Keracunan, Pengawasan Makanan.*

^{*}deliarahmawatikumia@gmail.com

A. Pendahuluan

Pada era globalisasi saat ini, banyak produk makanan impor masuk ke berbagai negara. Indonesia adalah salah satu negara yang paling banyak mengekspor dan mengimpor barang dari negara lain. Produk makanan luar negeri terutama produk china sangat digemari oleh anak muda. Berdasarkan *Market Insight Statistics* 55 persen menyatakan bahwa generasi muda merupakan kelompok utama yang mengkonsumsi produk makanan ringan. Hal seperti ini menjadi hal yang perlu diperhatikan baik dalam bidang kesehatan, pengawasan peredaran produk, dan keamanan produk.

Impor adalah proses sarana pengiriman barang dari suatu negara ke negara lain secara legal yang biasanya terjadi dalam proses perdagangan. Proses impor juga dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan memasukkan barang ke negeri lain, proses impor bisa mengakibatkan pemasukan barang dalam suatu negara terpenuhi dalam produk makanan impor harus memperhatikan keamanan untuk dikonsumsi oleh konsumen Indonesia, komposisi pada bumbu yang digunakan tidak mengganggu kesehatan masyarakat Indonesia, dalam hal ini Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai peran yang penting dalam melakukan pengawasan setiap produk yang beredar di negara Indonesia.

Upaya masuknya makanan ke dalam wilayah negara Indonesia biasanya akan merujuk terhadap proses importasi yang dilakukan untuk membawa masuk obat dan makanan dari luar negeri. Dalam proses ini akan mengikutsertakan susunan pemeriksaan dan persetujuan oleh BPOM untuk memastikan bahwa produk-produk yang diimpor memenuhi standar keamanan dan kualitas yang diterapkan di negara Indonesia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disingkat BPOM adalah lembaga di negara Indonesia yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dalam peredaran obat-obatan dan makanan di seluruh wilayah Indonesia. BPOM juga berwenang untuk melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki peran dan fungsi yang signifikan dalam menguji kelayakan produk-produk makanan. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan “Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 3 ayat 2 Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan pengawas Obat dan Makanan menyatakan “Pengawasan sebelum beredar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan obat dan makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang akan ditetapkan.” Dalam Pasal 3 ayat 3 menyatakan “Pengawasan selama beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Makanan ringan yang juga dikenal sebagai *snack* merupakan makanan yang sering dikonsumsi disela-sela makanan utama masyarakat, saat ini makanan ringan *snack* semakin populer dikalangan anak-anak, salah satu produk makanan ringan yang digemari sekarang ialah latiao yang berasal dari negara China, Dalam hal ini, pelaku usaha harus berhati-hati dalam menjual produk makanan yang diperjualbelikan, produk yang diedarkan kepada masyarakat harus juga berdasarkan izin BPOM untuk mengurangi terjadinya hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan Pemerintah dan juga kesehatan masyarakat.

Faktor yang sangat mempengaruhi produk makanan impor lebih diminati oleh masyarakat bisa dilihat dari harga jual yang lebih terjangkau disaat pembelian suatu produk makanan impor dibeli secara banyak yang dianggap lebih terjangkau berkaitan dengan pajak bea cukai dikarenakan pembelian produk impor bukan hanya satu, terutama dalam produk China yang menerapkan konsep untung sedikit namun laris dipasaran hal itu tentu berdampak pada ekonomi masyarakat, dimana hanya mengeluarkan uang yang lebih sedikit dibandingkan membeli produk lokal harganya lebih tinggi daripada membeli produk asal China, akan tetapi terkadang sebagian pelaku usaha tidak memperhatikan terkait produk makanan impor terkait bahan yang digunakan, masa kadaluarsa, cara penyimpanan produk makanan, yang bisa mengganggu kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini sudah menjadi tugas BPOM dalam memeriksa produk makanan impor yang masuk ke negara Indonesia. BPOM memiliki kewenangan dalam memberikan atau menarik izin edar produk terhadap suatu produk yang beredar di Indonesia, izin edar merupakan bentuk persetujuan registrasi bagi

produk makanan, minuman, obat-obatan yang dikeluarkan oleh BPOM agar produk tersebut secara sah dapat beredar dan diperjualbelikan dimasyarakat.

Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki sejumlah kewenangan penting dalam melaksanakan tugas pengawasan. Huruf a, BPOM diberi wewenang untuk mengeluarkan izin edar dan sertifikat produk yang telah memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, mutu, serta telah melalui proses uji sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, huruf b menyatakan bahwa BPOM juga memiliki kewenangan dalam melakukan kegiatan intelijen dan penyidikan terkait pengawasan obat dan makanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, huruf c mengatur bahwa BPOM dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang ditemukan dalam lingkup pengawasan tersebut, juga sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Fungsi BPOM pastinya sangat dibutuhkan guna menyediakan perhatian untuk pelaku usaha atau konsumen, tugas BPOM terkait aturan, kajian bahan sebelum beredar, tes laboratorium, pengawasan fasilitas produk distribusi pengawasan dan penetapan hukum serta menjalankan pengawasan, komunikasi, informasi dan sosialisasi melewati badan yang menyangkut. BPOM memiliki peran penting dalam melindungi konsumen dari produk pangan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Lembaga ini menyusun rencana dan program pengawasan terhadap obat dan makanan, melakukan pemeriksaan melalui uji laboratorium, menilai mutu produk dari aspek mikrobiologi, serta melaksanakan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum dan mengurus proses sertifikasi produk.

Perlindungan konsumen dibidang kesehatan menjadi aspek krusial yang dibutuhkan masyarakat agar dapat memperoleh produk makanan yang aman bagi kesehatan. Produk makanan tersebut diawasi oleh lembaga resmi yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai instansi yang ditunjuk oleh pemerintah. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha diwajibkan untuk mendaftarkan produk makanannya kepada BPOM. Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa yang dibelinya. Hal ini bertujuan agar konsumen terlindungi dari potensi kerugian, baik secara fisik maupun psikologis, akibat penggunaan atau konsumsi suatu produk.

Faktanya, dalam kasus yang terjadi di SDN Cidadap 1 Kabupaten Sukabumi pada 13 Mei 2024 terdapat 15 orang yang mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah, dan pusing. Peristiwa berawal dari kelas 2A SDN Cidadap membeli jajanan di sebuah warung yang dekat dengan sekolah, produk makanan ringan china yang dibeli bermerk *Hot Spicy Latiao*, sekitar pukul 09.30 WIB salah satu siswi bernama Khairunnisa mengalami gejala pusing dan mual. Setelah kejadian itu dilaporkan kembali terdapat 14 siswa lainnya yang mengalami gejala sama akibat jajan ringan tersebut.

Berdasarkan hasil uji kesehatan yang dilakukan di Laboratorium Kesehatan dan Klinik Daerah (Labkesda) Kabupaten Sukabumi, jajanan tersebut mengandung bakteri melebihi ambang batas aman, yaitu sebesar 11.727 koloni pergram. Jumlah ini melampaui ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kriteria Mikrobiologi dalam Pangan Olahan, yang menetapkan batas bakteri antara 10.000 hingga 100.000 koloni per gram. kasus serupa juga sempat terjadi di daerah Sukabumi lain pada 26 Februari 2024 jajan bermerk Daya (*latiao*) 28 siswa SDN Negawer mengalami gejala keracunan, mual bahan pingsan. Ketiga jajan tersebut yakni *Hot Spicy Latiao*, *Latiao Strips* dan *Daya Latio Ri*. Kasus keracunan latiao juga terjadi di SDB 1 Duren Payung kota Bandar lampung, sebanyak 12 siswa dilarikan ke rumah sakit setelah diduga mengalami keracunan usai mengkonsumsi jajanan kemasan latiao.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk memperdalam seberapa pentingnya peran BPOM dalam melakukan pengawasan produk makanan impor yang beredar serta upaya yang akan dilakukan jika kejadian serupa terjadi kembali di Indonesia dan berusaha untuk dapat mengembangkan solusi atas permasalahan tersebut, maka untuk itu penulis akan menganalisis dalam bentuk skripsi dengan judul Peranan BPOM Dalam Mengawasi Peredaran Produk Makanan Impor Yang Menyebabkan Keracunan Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka identifikasi masalah dalam artikel ini

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan BPOM dalam mengawasi peredaran produk makanan impor latiao yang menyebabkan keracunan ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan ?
2. Bagaimana upaya administratif BPOM dalam menangani masalah akibat peredaran produk makanan impor latiao yang menyebabkan keracunan ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan ?

B. Metode

Dalam Penelitian ini, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metode pendekatan yang lebih berfokus pada norma-norma hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan serta pendekatan yang dilaksanakan berdasar pada bahan hukum utama membutuhkan pemahaman mengenai teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif yang bersifat deskriptif untuk memahami dalam pemenuhan hak perlindungan konsumen yang seharusnya didapatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terkait peranan BPOM dalam pengawasan dan menangani permasalahan produk makanan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Lalu dari data data tersebut, penulis dapat menguraikan dan mendeskripsikan permasalahan yang timbul dari objek penelitian tersebut agar dapat dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Data sekunder dalam penelitian ini diantaranya, buku-buku, jurnal yang membahas tentang Peranan BPOM dalam melakukan pengawasan produk makanan yang beredar, upaya BPOM dalam menangani permasalahan produk makanan yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Produk Makanan Impor Latiao Yang Menyebabkan Keracunan Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga strategis dalam perlindungan konsumen, terutama dalam memastikan keamanan dan mutu produk obat dan makanan. Dalam kasus keracunan produk makanan impor Latiao, peran BPOM sangat relevan untuk ditelaah dalam konteks pengawasan regulatif, teknis, dan edukatif. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, BPOM memiliki fungsi perumusan, pelaksanaan kebijakan, serta pengawasan sebelum dan selama peredaran produk obat dan makanan. Namun, realitas pengawasan terhadap produk Latiao menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan fungsi ini.

Tugas, fungsi, kewenangan BPOM menurut Perpres. No. 80 Tahun 2017

Tugas badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 yang menjelaskan bahwa BPOM mempunyai tugas untuk menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf d menjelaskan bahwa BPOM memiliki fungsi dalam pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar.

Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 menyatakan bahwa :

”. Pengawasan Sebelum Beredar” dilaksanakan sebagai bagian dari tindakan pencegahan supaya produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu.

”. Pengawasan Selama Beredar.” dilakukan untuk memastikan produk tetap memenuhi standar dan mencakup terkait penanganan hukum jika terjadinya suatu pelanggaran

Kewenangan BPOM dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 menurut Pasal 4 huruf a dan b, dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan : a. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; melakukan intelijen dan b. penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam faktanya, produk Latiao menyebabkan kejadian luar biasa (KLB) keracunan yang hampir sebagian besar korbannya adalah siswa sekolah dasar, terkontaminasinya produk latiao akibat tidak memenuhi syarat mutu yang telah ditentukan di negara Indonesia dan sebanyak 73 produk Latiao telah memiliki izin edar dari BPOM akan tetapi terdapat produk yang diharuskan untuk uji laboratorium setelah terjadinya kasus keracunan menunjukkan adanya cemaran bakteri yang berbahaya bagi masyarakat, terbukti sebanyak 4 merk telah terkontaminasi bakteri yang membahayakan kesehatan. Bahkan, produk-produk tersebut masih dapat ditemukan dan masih dijual di e-commerce dan warung setelah adanya informasi penarikan secara resmi oleh BPOM.

Efektivitas pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, memberikan BPOM kewenangan untuk melaksanakan pengawasan secara penuh untuk menghindari adanya pemasaran produk yang tidak aman melewati mekanisme izin edar dan pengawasan, akan tetapi dalam Implementasinya:

Pengawasan produk sebelum beredar (*pre-market control*) belum efektif

Apabila dilihat secara normatif, pengawasan yang dilakukan BPOM selama ini memang telah memiliki landasan hukum yang sistematis, adanya prosedur pengawasan yang tersusun melalui pelaku usaha, pemerintah dan konsumen, kewenangan yang sangat kuat untuk memberikan izin edar produk makanan impor, melakukan pemeriksaan, serta menjatuhkan sanksi administratif. Akan tetapi jika dilihat secara penerapannya, pengawasan ini belum efektif sepenuhnya dikarenakan faktor dari produk-produk yang telah memiliki izin edar masih dapat lolos dalam keadaan kurang aman untuk dikonsumsi konsumen.

Pengawasan sebelum beredarnya suatu produk pangan olahan impor mencakup proses registrasi, evaluasi keamanan, mutu, dan label pangan. BPOM memiliki kewenangan untuk mengeluarkan nomor izin edar setelah melalui evaluasi administrasi dan teknis. Produk Latiao, yang tergolong dalam kategori pangan olahan risiko rendah, lolos dari pengujian laboratorium mendalam sebelum masuk ke pasar. Dalam konteks teori administrasi pengawasan menurut Philipus M. Hadjon, hal ini dapat dikritisi sebagai bentuk kelemahan dalam *preventive control*, di mana prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) kurang diterapkan terhadap produk asing yang belum dikenal luas oleh masyarakat. Penggunaan kategori risiko rendah sebagai dasar longgarnya pengawasan menunjukkan bahwa sistem klasifikasi belum adaptif terhadap dinamika pasar dan tren konsumsi generasi muda.

Lebih lanjut, sistem pengawasan berbasis dokumen (dokumen registrasi, label, dan komposisi) sering kali tidak mencerminkan realitas di lapangan. Produk yang tercatat aman secara administratif ternyata mengandung bakteri *Bacillus cereus* yang melebihi batas aman. Ini mengindikasikan lemahnya verifikasi dan validasi dokumen impor oleh BPOM, serta kurangnya penggunaan pendekatan pengawasan berbasis risiko.

Pengawasan selama beredar (*Post-market control*) juga belum optimal

Faktanya produk masih bisa beredar di pasar sekalipun telah diperintahkan untuk ditarik. Seharusnya pengawasan post-market seharusnya mampu secepatnya untuk menindak dan menegah distribusi selanjutnya. Setelah produk mendapatkan izin edar, BPOM seharusnya melakukan pengawasan secara berkala terhadap peredaran dan penyimpanan produk di pasar. Hal ini termasuk pengawasan terhadap produk yang beredar di e-commerce, toko kelontong, hingga kantin sekolah. Dalam kasus Latiao, peran pengawasan ini menunjukkan kelemahan besar. Meski BPOM telah mengatur distribusi produk pangan, faktanya produk tersebut beredar bebas tanpa pengawasan distribusi yang memadai. Dalam teori peranan menurut Soerjono Soekanto, BPOM telah menjalankan peran normatif, namun peran aktual (peranan yang dijalankan secara nyata) belum sepenuhnya terlaksana.

Sistem SKI (Surat Keterangan Impor)

Sistem SKI seharusnya menjadi pengawasan utama juga dapat dilewati dengan mudah karena produk Latiao dikategorikan sebagai pangan risiko rendah. Padahal, dampak nyatanya beresiko tinggi terutama pada anak-anak. Kelemahan sistemik lain adalah tidak sinkronnya antara kebijakan pengawasan pangan dengan arus masuk produk impor. Berdasarkan keterangan BPOM dalam penjelasan publik (2024), importasi produk Latiao dilakukan dengan mekanisme Surat Keterangan Impor (SKI) yang hanya memeriksa kelengkapan dokumen, bukan uji laboratorium untuk setiap batch

masuk. Hal ini membuka potensi besar produk bermasalah masuk dan beredar tanpa terdeteksi.

Adanya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM)

Sistem Pengawasan Obat dan Makanan menjadi hal yang penting dalam melakukan Pengawasan. SisPOM oleh pemerintah dilakukan BPOM dalam tiga lapisan yaitu:

Sub-sistem pengawasan pelaku usaha

Sistem pengawasan pelaku usaha dilaksanakan dengan diberlakukannya cara – cara berproduksi yang baik. Pengawasan Pelaku Usaha dilakukan untuk memastikan produk yang dihasilkan dapat dijual dengan aman, berkualitas dan menaati peraturan yang berlaku. secara hukum pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kualitas dan keamanan produk yang dijual, pelaku usaha harus menjaga konsistensi keamanan dan mutu produk. pelaku usaha yang menjual produk Impor, sebelum menjual kepada konsumen harus memahami terlebih dahulu produk yang mereka jual, masa berlakunya sampai kapan bahkan cara menyimpan produk yang akan mereka jual perlu diperhatikan.

Sub-sistem Pengawasan Konsumen

Sistem pengawasan oleh konsumen dilaksanakan dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kualitas produk yang digunakan dengan metode yang benar dalam menggunakan produk. Konsumen dengan tingkat kesadaran dan pemahaman yang penuh dapat melindungi diri dari produk-produk yang mungkin beresiko atau tidak memenuhi standar. Konsumen sendiri harus bisa berpartisipasi aktif dalam memeriksa, membandingkan dan mengevaluasi produk makanan dan minuman yang dijual tersebut.

Sub-sistem Pengawasan Pemerintah.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah/BPOM dilakukan melalui penetapan regulasi dan standarisasi; penilaian keamanan, dan mutu produk sebelum diizinkan untuk dipasarkan di negara Indonesia; inspeksi, pengambilan sampel dan uji laboratorium produk yang beredar. BPOM tidak hanya melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha melainkan melakukan pembinaan terhadap masyarakat konsumen dengan mengadakan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan konsumen terkait keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk.

Kelemahan sistemik lain adalah tidak sinkronnya antara kebijakan pengawasan pangan dengan arus masuk produk impor. Berdasarkan keterangan BPOM dalam penjelasan publik (2024), importasi produk Latiao dilakukan dengan mekanisme Surat Keterangan Impor (SKI) yang hanya memeriksa kelengkapan dokumen, bukan uji laboratorium untuk setiap batch masuk. Hal ini membuka potensi besar produk bermasalah masuk dan beredar tanpa terdeteksi.

Sistem Pengawasam Obat dan Makanan menjadi hal yang penting dalam melakukan Pengawasan. SisPOM oleh pemerintah dilakukan BPOM dalam tiga lapisan yaitu: Sub-sistem pengawasan pelaku usaha, sub-sistem Pengawasan Konsumen, sub-sistem Pengawasan Pemerintah.

Tantangan yang dihadapi BPOM dalam melaksanakan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap produk Latiao menggambarkan langkah serius dalam memastikan keamanan pangan di negara Indonesia, akan tetapi dalam praktiknya pasti akan menemukan hambatan atau tantangan yang memerlukan kerja sama antara pihak pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen.

Kurangnya Literasi Konsumen

Masyarakat yang memiliki pemahaman terbatas terutama anak-anak cenderung kurang memperhatikan dan mengenali produk makanan yang mereka konsumsi terutama dari segi komposisi. berbagai survei yang dilakukan oleh BPOM kesadaran konsumen Indonesia untuk membaca label masih rendah terutama dalam membaca label gizi, konsumen saat ini terfokus pada logo halal dan kadaluarsa.

Ketidakpatuhan Distributor terhadap CPerPOB

Menurut Pasal 1 ayat 7 Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2021 tentang menjelaskan bahwa

Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CperPOB) adalah acuan yang digunakan dalam melakukan Peredaran Pangan Olahan. Pemeriksaan terhadap 341 sarana distribusi, termasuk ritel, distributor, dan kantin sekolah, menunjukkan bahwa beberapa di antaranya belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Peredaran Produk di Lingkungan Sekolah

Produk Latiao ditemukan dijual di kantin sekolah, yang menjadi perhatian serius karena anak-anak termasuk kelompok rentan terhadap keracunan pangan. Peredaran Produk Melalui E-Commerce, Produk latiao juga ditemukan dijual secara *online* melalui platform e-commerce.

Meskipun dalam hal ini BPOM memiliki kewenangan dalam tugas, fungsi dan kewenangan yang memenuhi ketentuan sesuai dengan Perpres No. 80 tahun 2017, dalam faktanya keracunan produk Latiao menunjukkan terdapat kesenjangan serius antara norma yang berlaku dan pelaksanaannya. Pengawasan yang dilaksanakan sebelum tersebar luasnya produk belum mampu sepenuhnya menyortir produk yang tidak layak. Ini memperlihatkan bahwa norma hukum belum berjalan efektif dalam mencegah peredaran pangan yang beresiko tinggi, terutama dalam produk impor yang sering dikonsumsi sebagai makanan ringan oleh anak-anak sekolah dasar yang terkadang belum memperhatikan produk makanan yang dikonsumsi.

Upaya Administratif BPOM dalam menangani masalah akibat peredaran produk makanan impor latiao yang menyebabkan keracunan ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam kerangka hukum dan administrasi publik, upaya yang dilakukan BPOM dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk besar, yakni upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Kedua bentuk upaya ini merupakan bagian dari strategi pengawasan yang berorientasi pada perlindungan konsumen dan penjaminan kesehatan masyarakat, sebagaimana mandat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM.

Dilaksanakannya Investigasi dan hasil laboratorium BPOM terhadap produk latiao

Terdapat 73 merek produk latiao yang mendapatkan izin edar dari BPOM, sejauh ini produk yang beredar dipasaran yaitu sebanyak lima merk dan empat diantaranya terbukti terkontaminasi *Bacillus Cereus* yaitu, *Luvmi Hot Spacy Latiao*, *C&J Candy Joy Latiao*, *KK Boy Latiao*, *Lianggui Latiao*.

Upaya Administratif dan Hukum oleh BPOM (Penarikan, Penangguhan, Izin Edar)

Berdasarkan Pasal 4 huruf c Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa BPOM dapat melakukan pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam kasus ini BPOM telah mengambil beberapa tindakan diantaranya:

BPOM telah melakukan pemeriksaan sarana peredaran (gudang impor dan distributor) terhadap penerapan Cara Pengedaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) dan hasil pemeriksaan sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK);

BPOM telah melakukan pengamanan setempat sementara seluruh produk pangan olahan "latiao" dari peredaran dan penangguhan sementara registrasi dan importasi produk pangan olahan "latiao" sampai proses pemeriksaan dan pengujian selesai.

BPOM menginstruksikan seluruh pelaku usaha pangan untuk selalu memproduksi dan mengedarkan produk pangan olahan dengan memenuhi standar keamanan pangan, menggunakan bahan baku yang aman dan higienis, serta menjamin keamanan produk hingga kekonsumen akhir. Jika pelaku usaha terbukti melakukan pelanggaran, BPOM akan melakukan penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPOM akan terus melakukan monitoring dan pengawasan pre- dan post-market terhadap sarana dan produk yang beredar untuk melindungi masyarakat.

BPOM Melakukan Sosialisasi, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Pasca Kasus Keracunan

Upaya preventif yang dilakukan BPOM merupakan langkah strategis dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan yaitu dengan melakukan sosialisasi, edukasi dan perlindungan konsumen pasca kasus keracunan. Berdasarkan Pasal 17 huruf f menjelaskan mengenai pelaksanaan tugas BPOM dalam bagian Biro Hukum dan Organisasi terkait penyiapan koordinasi dan pengelolaan komunikasi, informasi, dokumentasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Namun demikian, efektivitas edukasi ini masih terbatas, karena tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi digital. Oleh karena itu, seharusnya BPOM menggandeng pemerintah daerah, dinas pendidikan, hingga guru Bimbingan Konseling untuk mengintegrasikan literasi pangan ke dalam lingkungan sekolah secara langsung.

D. Kesimpulan

Secara normatif, BPOM memiliki peran yang kuat dalam mengawasi peredaran makanan impor seperti Latiao, baik sebelum maupun selama produk beredar. Namun, dalam pelaksanaannya, pengawasan belum berjalan optimal, khususnya pada tahap post-market. Meskipun Latiao telah memiliki izin edar, produk tersebut tetap ditemukan mengandung bakteri berbahaya dan tersebar luas di pasar, sekolah, dan e-commerce. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan distribusi dan pemantauan di lapangan belum efektif. Kelemahan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasi di lapangan yang perlu segera dibenahi.

Dalam menangani kasus Latiao, BPOM telah mengambil langkah-langkah administratif dan teknis seperti investigasi, uji laboratorium, penarikan produk, serta pemberian sanksi kepada pelaku usaha. BPOM juga melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan pangan. Namun, langkah-langkah ini masih bersifat reaktif dan belum cukup memberikan efek jera atau mencegah kasus serupa di masa depan. Untuk itu, perlu ada penguatan sistem pengawasan preventif, penerapan sanksi yang lebih tegas, serta integrasi sistem pelacakan produk secara digital. Upaya ini penting untuk memastikan perlindungan konsumen yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Pertama-tama penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Atas Rahmat dan karunia-Nya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pembimbing Utama yaitu kepada Bapak Prof. Dr. H. Toto Tohir Suriaatmaja, S.H., M.H. Pembimbing Pendamping Bapak Ilman Abidin, S.H., M.H. yang selalu arahan yang terbaik kepada penulis dalam menyusun skripsi ini, kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang memberikan kemudahan, kepada kedua orang tua, kakak, dan teman teman penulis mengucapkan terima kasih.

Daftar Pustaka

- Dwi Yusri Rahmatillah, & Sri Ratna Suminar. (2022). Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing oleh Bancassurance serta Akibat Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 29–34. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.954>
- Pasya Mazaya, K., & Januarita, R. (n.d.). *Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviastar Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi*. <https://journals.sangkuriangpublisher.com/lol>
- Raihan Fadhlullah R, & Dini Dewi Heniarti. (2024). Peran Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika pada Anak Jalanan dan Perlindungan Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5322>
- Ade Nasihudin Al Ansori, *Latiao Bikin Keracunan, BPOM Minta Importir Lakukan Penarikan dan Pemusnahan Produk*, <https://www.liputan6.com/health/read/5768765/latiao-bikin-keracunan-bpom-minta-importir-lakukan-penarikan-dan-pemusnahan-produk>. diakses pada 14 Mei 2025

- Admin-pmpu, *Webinar Paman Kece Seri 11 “Lesson Learned Kasus KLB Latiao:Perkuat Literasi Keamanan Pangan Untuk Jadi Konsumen Cerdas”* <https://pmpupo.pom.go.id/detail-berita/cEpekJyY2xPOGFCWUJ4RjhjN2dLQT09> Diakses pada 15 Mei 2025.
- Anjali Putri Darmanti, *Alasan Produk Impor Lebih Diminati*, <https://kumparan.com/anjaliputriid/alasan-produk-impor-lebih-diminati-1y8XVrPrNqk> Diakses pada 15 Februari 2025.
- Azizah Putri Umami, Agus Suwandono, and Deviana Yuanitasari. "Implementasi Peran Pengawasan Bpom Terhadap Penjualan Makanan Dan Minuman Kemasan Rusak (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)." *YUSTISI* 11.1, 2024, Hlm 153
- Balai Besar/Balai POM, *Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Lakukan Pengawasan dan Penarikan Produk Pangan Olahan Latiao di Sulawesi Selatan dan Tenggara*. <https://makassar.pom.go.id/berita/balai-besar-pengawas-obat-dan-makanan-di-makassar-lakukan-pengawasan-dan-penarikan-produk-pangan-olahan-latiao-di-sulawesi-selatan-dan-tenggara>. Diakses pada 14 Mei 2025
- Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, *PENJELASAN PUBLIK Nomor HM.01.1.2.11.24.92 Tanggal 1 November 2024 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan pangan yang Diduga Disebabkan oleh Pangan Olahan Latiao*, <https://www.pom.go.id/penjelasan-publik/penjelasan-publik-nomor-hm-01-1-2-11-24-92-tanggal-1-november-2024-tentang-kejadian-luar-biasa-keracunan-pangan-yang-diduga-disebabkan-oleh-pangan-olahan-latiao> Diakses pada 14 Mei 2025
- diakses pada 02 oktober 2024
- Direktorat Standarisasi pangan Olahan, *Sosialisasi Pelabelan Gizi Pangan Olahan*, <https://standarpangan.pom.go.id/berita/sosialisasi-pelabelan-gizi-pangan-olahan> Diakses pada 14 Mei 2025
- Hilal Ahmad, *Camilan, Penghilang Lapar Sementara*, <https://linimassa.id/camilan-penghilang-lapar-sementara/> diakses pada 21 Februari 2025
- Husein, dkk. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Atas Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang BPOM." *JOURNAL OF LAW AND NATION* 3.1 (2024) Hal 190
- Mitraberdaya, *Bagaimana Pengawasan BPOM terhadap Masuknya Makanan dan Obat ke Indonesia*, <https://mitraberdaya.id/id/news-information/makanan-dan-obat-bpom> Diakses pada 2 Februari 2025
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 17 huruf f
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran. Pasal 1 ayat 7
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penarikan Pangan dan Peredaran, Pasal 2, Pasal 3
- Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 3.
- Qommarria Rostanti,“*. Masyarakat Diajak Pilih Makanan yang Sudah Punya Izin BPOM*”. <https://ameera.republika.co.id/berita/sg963v425/masyarakat-diajak-pilih-makanan-yang-sudah-punya-izin-edar-bpom> Diakses pada 22 Desember 2024.
- Rahma Arsyi Amalia dan Asti Sri Mulyati, “Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Mengawasi Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2.4 (2024) Hal 183

- Reza Pramasta Gegana, dkk. "Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha Di Yogyakarta." *Notarius* (2021) 14.2 Hal : 697
- Rifky Chalik Nabawi, dkk, Determinan Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor, *Jurnal Simki Economic*, Vol 7 (1), 2024 hlm 321.
- Siti Fatimah, *Belasan siswa SD di Sukabumi diduga Keracunan Jajanan Asal China*, [https://www.bing.com/search?q=Fatimah%2C+siti+\(2024\)+Belasan+siswa+SD+di+Sukabumi+diduga+Keracunan+Jajanan+Asal+China%2C&cvid=f339008fe2f64998a0bfa01eaa4667f&gs_lcrp=EgZjaHJybWUyBggAEEUYOdIBBzYxOGowajmoAgiwAgE&FORM=ANAB01&PC=LCTS](https://www.bing.com/search?q=Fatimah%2C+siti+(2024)+Belasan+siswa+SD+di+Sukabumi+diduga+Keracunan+Jajanan+Asal+China%2C&cvid=f339008fe2f64998a0bfa01eaa4667f&gs_lcrp=EgZjaHJybWUyBggAEEUYOdIBBzYxOGowajmoAgiwAgE&FORM=ANAB01&PC=LCTS)
- Syaiful Bahri, *BPOM ajak masyarakat jaga kesehatan lewat pangan yang aman dikonsumsi*. Bahri, syaiful (2024), *BPOM ajak masyarakat jaga kesehatan lewat pangan yang aman dikonsumsi*. - Search (bing.com) diakses pada 02 oktober 2024
- Toto Tohir Suriaatmaja. "Minimalisasi Sengketa Medik Pasien Dan Tenaga Kesehatan Dihubung Kan Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *LITIGASI* 16.2 (2015).Hlm 3025
- Tyrsa Tesalonika Tambuwun. ".Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Perlindungan Konsumen yang Mengandung Zat Berbahaya." *Lex Privatum* 8.4 (2020) Hlm 96
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4